



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 62 Tahun 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM *CRISIS CENTER*
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk memastikan kelancaran, keamanan, dan ketertiban penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, perlu dibentuk Tim *Crisis Center* yang berperan penting dalam mencegah dan menangani krisis, menjaga keamanan dan ketertiban, memberikan informasi yang akurat dan tepat, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Pembentukan Tim *Crisis Center* Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM *CRISIS CENTER* PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim *Crisis Center* Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim *Crisis Center* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:

- a. pencegahan dan penanganan krisis penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
- b. menjaga keamanan dan ketertiban penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
- c. memberikan informasi yang tepat dan akurat kepada masyarakat; dan
- d. meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

KETIGA : Tim *Crisis Center* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. mengantisipasi dan mencegah terjadinya krisis selama penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
- b. memantau situasi dan mengidentifikasi potensi krisis di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, seperti isu SARA, hoaks, ujaran kebencian, dan potensi kerusuhan;
- c. merumuskan dan melaksanakan langkah-langkah preventif untuk mencegah krisis tersebut terjadi;
- d. bertindak cepat untuk menanganinya dan meminimalisir dampaknya;
- e. menjaga keamanan dan ketertiban selama penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
- f. berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dan mencegah terjadinya gangguan keamanan;
- g. memantau dan menangani potensi konflik yang dapat terjadi antar Peserta Pemilihan Umum atau

- antara masyarakat dengan aparat keamanan;
- h. menjadi sumber informasi yang akurat dan terpercaya bagi masyarakat selama penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
 - i. menyebarkan informasi yang benar dan terverifikasi terkait dengan Pemilihan Umum, hasil pemungutan dan penghitungan suara, dan perkembangan situasi terkini;
 - j. menangkal hoaks dan mis informasi yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat;
 - k. meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
 - l. menunjukkan komitmen penyelenggara Pemilihan Umum kepada masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan transparansi penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
 - m. mendorong partisipasi masyarakat yang tinggi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
 - n. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak
Pada tanggal 12 Februari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ttd

FEBRIANSYAH KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kepala Subbagian Hukum dan SDM




Prenadia Paramita

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG
 JABUNG TIMUR
 NOMOR 62 TAHUN 2024
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 CRISIS CENTER PEMILIHAN UMUM
 SERENTAK TAHUN 2024

TIM CRISIS CENTER PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	FEBRIANSYAH KURNIAWAN, SE., M. IP	Sekretaris	Koordinator Tim <i>Crisis Centre</i>
2	RAKHMAT PAUZAN, SH	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Parhubmas	Koordinator Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Penghitungan Perolehan Suara
3	AUTIA VIOLENI, S.KOM	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi
4	YULI KURNIASARI, SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Logistik
5	PRENADIA PARAMITA, S.E	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator Pengawasan, SDM dan Adhoc
6	STEVANUS ADE KRISNANDA, S.IP	Staf Pelaksana Perencanaan, Data dan Informasi	PIC Perencanaan, Data dan Informasi
7	ASMAWI	Staf Pelaksana Keuangan, Umum dan Logistik	PIC Keuangan, Umum dan Logistik
8	HERMAYANTO	Staf Pelaksana Hukum dan SDM	PIC Hukum dan Adhoc
9	SUKARDI	Staf Pelaksana Teknis	PIC Teknis Penyelenggaraan dan Hupmas

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Tanjung Jabung Timur
 Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Prenadia Paramita

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ttd

FEBRIANSYAH KURNIAWAN